

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000):

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”.

Sedangkan menurut Badudu dan Zain (1994) menyatakan:

“Pengaruh adalah (1) daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, (2) sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain, dan (3) tunduk oleh karena kuasa atau kekuatan orang lain”.

Sehubungan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, pengaruh merupakan bentuk satu variable terhadap terwujudnya variabel yang lain.

2.2 Pengendalian Internal

Sebelum dikenal dengan pengendalian internal terdapat beberapa istilah diantaranya:

1. Pengendalian

Tindakan dengan turut campur tangan dalam melakukan pengaturan dan pengarahan terhadap pelaksanaan (aktif), dengan maksud agar suatu tujuan tertentu dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

2. Pengawasan

Pengendalian tanpa turut campur tangan dalam melakukan tindakan korektif (pasif).

3. Pemeriksaan

Suatu proses penilaian atas suatu tindakan dengan membandingkan antara yang seharusnya dilakukan dengan yang sebenarnya terjadi.

2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Definisi Pengendalian Intern menurut Mulyadi (2002):

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (SPAP, 2001) disebutkan bahwa pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut : (1) Efektifitas dan efisiensi kegiatan, (2) Keandalan pelaporan keuangan, (3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Adapun pengendalian intern yang dikutip dari Hiro (2004) adalah sebagai berikut:

Pengendalian intern yang baik berarti:

1. Kegiatan organisasi efektif dan efisien
2. Laporan keuangan atau informasi dari organisasi dapat dipercaya
3. Manajemen dalam organisasi patuh terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Konsep Dasar Pengendalian Intern

Laporan COSO juga menekankan bahwa konsep fundamental (*fundamental concept*) dinyatakan dalam definisi berikut:

1. Pengendalian merupakan suatu proses. Berarti alat untuk mencapai suatu akhir, bukan akhir itu sendiri. Pengendalian intern terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan, tidak ditambahkan ke dalam infrastruktur suatu entitas.
2. Pengendalian intern dilaksanakan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir, tetapi pada

berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya.

3. Pengendalian intern dapat diharapkan untuk menyediakan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dalam pengadaan pengendalian.
4. Pengendalian diarahkan pada pencapaian tujuan dan kategori yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Konsep fundamental terakhir secara implisit merupakan asumsi bahwa manajemen dan dewan direksi pada kenyataannya memformulasikan dan secara periodik memperbaharui tujuan entitas dalam setiap tiga kategori.

2.2.3 Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan dari pengendalian intern, menurut Boynton, Johnson, Kell (2002) adalah:

1. Keandalan pelaporan keuangan

Adanya informasi mengenai keuangan dan informasi untuk manajemen yang bebas dan dapat dipercaya, lengkap dan tepat waktu, termasuk penyiapan laporan keuangan yang handal serta mencegah penggelapan informasi kepada publik. Secara lebih rinci tujuan ini berhubungan dengan:

- a. Penyiapan laporan yang tepat waktu, bebas dan dapat dipercaya (*reliable*), dan sesuai dengan kebutuhan untuk pengambilan keputusan.
- b. Laporan tahunan, laporan keuangan lainnya, dan penjelasan keuangan maupun laporan kepada pemilik saham, pengawas dan regulator dari pihak yang lainnya, yang semuanya harus bebas dan dapat dipercaya serta tepat waktu.

2. Efektivitas dan efisiensi operasi

Adanya aktivitas yang efisien dan efektif dalam hubungannya dengan misi dasar dan kegiatan usaha organisasi, termasuk standar kinerja dan pengamanan sumber daya. Secara rinci tujuan ini berhubungan dengan:

- a. Efektivitas dan efisiensi dari kinerja sebuah perusahaan dalam menggunakan asset dan sumber daya lainnya
- b. Memastikan bahwa semua pegawai telah bekerja memenuhi sasaran dan tujuan dengan efisien dan disertai integritas yang tinggi, tanpa biaya yang tidak diinginkan atau berlebihan.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Tujuan ini untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan patuh kepada hukum, peraturan, rekomendasi dari regulator, kebijakan dan prosedur intern perusahaan.

2.2.4 Keterbatasan Pengendalian internal

Pengendalian internal setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan, yang dikutip dari Mulyadi (2004). Oleh karena itu, pengendalian intern hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas.

Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern:

1. Kesalahan dalam pertimbangan
2. Gangguan
3. Kolusi
4. Pengabaian oleh manajemen
5. Biaya lawan manfaat.

2.2.5 Komponen Pengendalian Intern

Menurut COSO dan AU 319, *consideration of internal control in the Fundamental Statement Audit* (SAS 78) mengidentifikasi lima komponen pengendalian intern yang saling berhubungan sebagai berikut:

1. *Control Environment* (Lingkungan pengendalian)

Lingkungan pengendalian adalah efek kumpulan dari beragam faktor pada pembuatan, penguatan, atau mengurangi efektifitas dari kebijakan dan prosedur khusus. Dengan kata lain, lingkungan pengendalian mengatur keseluruhan dari organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian karyawan. Lingkungan yang baik merupakan fondasi bagi semua komponen pengendalian intern, membangun disiplin dan struktur kontrol.

Faktor yang disertakan dalam lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Nilai integritas dan etika (*integrity and ethical value*)
- b. Komitmen kepada kompetensi (*commitment to competence*)
- c. Filosofi manajemen dan gaya operasional (*management philosophy and operating style*)
- d. Struktur organisasi (*organizational structure*)
- e. Perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan direksi dan komitenya (*Board of Directors or audits committee participation*)
- f. Cara memberikan otoritas dan tanggung jawab (*assignment of authority and responsibility*)
- g. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia (*human resources policies and practis*)

2. *Risk Assessment* (Penilaian risiko)

Merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, mengatur dan mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan yang berkaitan dengan berbagai aktivitas dimana organisasi berkecimpung.

Semua badan usaha menghadapi beragam risiko baik dari sumber luar maupun internal yang kesemuanya harus dapat ditaksir atau dinilai. Sebagai

prasyarat bagi penilaian risiko yaitu adanya penetapan sasaran dan tujuan, dari berbagai tingkatan dalam organisasi yang saling berhubungan dan konsisten. Penilaian risiko ini merupakan proses pengidentifikasian dan analisis risiko yang ada hubungannya dengan pencapaian tujuan.

Penilaian risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti:

- a. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal
- b. Perubahan standar akuntansi
- c. Hukum dan peraturan baru
- d. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem teknologi yang baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.

3. *Control Activities* (Aktivitas pengendalian)

Kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk membantu menjamin bahwa arahan manajemen dijalankan. Meminimalkan risiko, ditetapkan dan diimplementasikan untuk membantu memastikan pencapaian tujuan yang efektif. Kegiatan pengendalian berlangsung di seluruh organisasi, semua tingkatan dan pada semua fungsi yang ada.

4. *Information And Communication* (Informasi dan komunikasi)

Informasi yang diperlukan harus dapat diidentifikasi, direkam dan dikomunikasikan dalam bentuk dan rentang waktu yang memungkinkan semua pihak terkait untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Sistem informasi yang ada menghasilkan laporan-laporan yang berisi informasi mengenai kegiatan usaha, keuangan dan informasi yang ada hubungannya dengan kepatuhan yang memungkinkan penggunaannya untuk menjalankan dan mengendalikan usaha.

5. *Monitoring* (Pemantauan)

Sistem pengendalian internal perlu dipantau, yaitu proses untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi

dari keduanya. Pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan sejalan dengan kegiatan usaha.

2.2.6 Sasaran pengendalian

Sasaran utama pengendalian internal, seperti dinyatakan oleh *The American Institute of Certified Public Accountants*, yang dikutip dari Wilkinson (1993), yaitu:

1. Melindungi asset perusahaan (yaitu sumber daya, termasuk data dan informasi)
2. Memastikan ketepatan dan keandalan data dan informasi akuntansi (menjaga agar data dan informasi bebas dari kesalahan dan menyediakan hasil yang konsisten bila memproses data yang serupa)
3. Mendorong efisiensi di semua operasi perusahaan
4. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen.

Sasaran-sasaran pengendalian yang disebutkan diatas sukar dicapai sepenuhnya, salah satu kesulitan disebabkan oleh kompleksitas dan perubahan cepat yang dihadapi perusahaan. Perusahaan dihujani dengan aturan-aturan perpajakan yang membingungkan dan berubah-ubah, teknologi baru, tindakan pesaing dan sebagainya. Kompleksitas dan perubahan seperti ini mempengaruhi tolak ukur yang menjadi dasar kegiatan pengendalian.

Kesukaran lainnya adalah adanya serangkaian risiko yang dihadapi struktur pengendalian internal dan perusahaan, sebagai contoh data mungkin saja diakses oleh orang yang tidak berhak. Kesulitan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi komputer dengan struktur pengendaliannya, adanya karyawan yang tidak mematuhi prosedur secara konsisten, dan kesulitan yang terakhir adalah yaitu, kesulitan yang berkaitan dengan masalah biaya.

2.3 Good Corporate Governance

2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang kini muncul adalah sebagai jawaban atas pengelolaan perusahaan atau organisasi, baik organisasi sektor publik maupun organisasi sektor swasta yang tidak sehat. Meskipun GCG

bukan suatu konsep baru, tetapi masih saja salah dalam menafsirkan GCG, karena mereka menafsirkan GCG sesuai dengan kepentingannya.

Terdapat beberapa pengertian untuk GCG. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), dikutip dari Tjager (2003) dkk mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Corporate Governance menurut Imam dan Amin (2002), adalah :

“Sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti kreditor, supplier, atau pemasok, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas”.

Pengertian *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik, menurut *United Nation Development Program (UNDP)* sebagaimana dikutip dari Mardiasmo (2002), mendefinisikan *governance* sebagai:

“*The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*”.

Dari pernyataan tersebut UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara.

Dalam konsep, *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem mengenai bagaimana suatu usaha dikelola dan diawasi. Oleh karena itu struktur *Good Corporate Governance* seharusnya mencakup pengertian sebagai berikut :

1. Adanya pemisahan antara hak dan pertanggungjawaban antara pelaku dalam perusahaan seperti manajemen, pemegang saham dan *stakeholder*. Di samping itu harus terdapat pemisahan yang jelas pula antara manajemen dan pemilik perusahaan.
2. Adanya landasan dan norma yang jelas dari pemilik perusahaan (pemegang saham) untuk menyadari bahwa manajemen perusahaan harus

tunduk pada prosedur dan ketentuan yang mengikat khususnya yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan perusahaan.

2.3.2 Sejarah *Good Corporate Governance*

Sejarah lahirnya *Good Corporate Governance* menurut Tjuger dkk (2003) berawal dari pengelolaan perusahaan yang menurut pertanggungjawaban kepada pihak yang dahulu dikenal dalam *agency theory*, kemudian dikembangkan dalam teori birokrasi weber. Dalam sejarah peradaban dunia bisnis, *Good Corporate Governance* sudah dipraktikan di lingkungan-lingkungan perusahaan Amerika Serikat, Inggris dan Eropa sekitar setengah abad yang lalu (1840-an). Agar perusahaan mempunyai kinerja yang baik serta memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang sahamnya, maka perusahaan dikelola seperti halnya mengelola sebuah negara.

Konsep pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) para pemegang saham dan pengendalian (*control*) para manajer dalam korporasi telah menjadi kajian sejak tahun 1930-an. Permasalahan yang kemudian timbul dari pemisahan ini adalah para dewan benar-benar bertindak bagi kepentingan para pemegang saham. Untuk menanggapi masalah ini berkembanglah teori agensi (*agency theory*). Pada tahun 1970-an para penganjur teori ini mengatakan bahwa para dewan secara rasional akan bertindak bukan saja bagi kepentingan pemegang saham tetapi juga akan bertindak bagi para manajemen puncak. Oleh karena itu, diperlukan sistem *checks and balances* untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Dari teori agensi *corporate governance* muncul di akhir tahun 1980-an, yang kemudian diterapkan di Amerika Serikat dan Eropa. Umumnya perkembangan GCG terjadi ketika krisis ekonomi melanda suatu negara. Di Asia krisis ekonomi yang melanda dipandang sebagai akibat lemahnya praktik GCG. Kini konsep GCG dengan cepat diterima di kalangan bisnis maupun masyarakat luas. Bahkan bagus atau tidaknya kinerja suatu perusahaan ditentukan sejauh mana perusahaan tersebut menerapkan GCG.

2.3.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk menghindari sistem politik dan hak-hak, dan lebih mengacu kepada manajemen ekonomi suatu negara, sumber-sumber sosial untuk pembangunan, dan kebutuhan untuk kerangka kerja aturan dan institusi yang diperhitungkan secara jelas. Adapun prinsip *Good Corporate Governance* menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara KEPMEN-117/2002, tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah:

1. *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas berarti kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pelaksanaan pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dewan bertanggung jawab untuk memantau kinerja pencapaian target *return* bagi pemegang saham sekaligus mencegah berlarutnya konflik kepentingan serta menjaga kompetensi yang adil dalam perusahaan. Untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik, anggota dewan harus berlaku sebagai berikut :

- a. Anggota dewan harus bertindak didasari informasi yang lengkap
- b. Bila keputusan dewan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda di antara pemegang saham, dewan menjamin ketaatan atas hukum yang diterapkan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham
- c. Dewan harus menjamin ketaatan atas hukum yang diterapkan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham
- d. Dewan harus memenuhi beberapa fungsi :
 - a) Melakukan *review* atas strategi perusahaan, pelaksanaan rencana utama, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis, pemantauan kinerja perusahaan
 - b) Menyeleksi, memberikan penghargaan, memantau sampai rencana yang telah ditetapkan dapat dicapai
 - c) Melakukan *review* atas gaji eksekutif dan memastikan proses pencalonan anggota dewan secara terbuka

- d) Memantau dan mengelola konflik kepentingan dari manajemen, dewan dan pemegang saham termasuk penyalahgunaan transaksi dengan berbagai pihak
- e) Memastikan integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan finansial perusahaan, melalui audit yang independen dan juga memastikan sistem pengendalian yang tepat berada ditempatnya
- f) Mengawasi proses transparansi dan komunikasi.

2. *Fairness* (kewajaran)

Kewajaran yaitu suatu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak pemegang saham antara lain :

- a. Keamanan dalam metode pendaftaran kepemilikan
- b. Informasi yang diterima tepat waktu
- c. Partisipasi dan hak dalam *voting* dalam RUPS
- d. Memilih anggota dewan
- e. Mendapatkan deviden
- f. Berpartisipasi menentukan arah perusahaan
- g. Mendapatkan informasi yang akurat

Keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dilaksanakan dengan :

- a. Kesetaraan dalam pemuasan keluhan
- b. Kesamaan dalam memperoleh informasi tentang perusahaan
- c. Pelarangan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

3. *Transparency* (transparan)

Transparansi berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan kepada *stakeholders* dalam mengelola perusahaan.

Hal-hal yang seharusnya diungkapkan, yaitu :

- a. Tujuan perusahaan
- b. Kepemilikan saham

- c. Anggota dewan eksekutif
- d. Faktor risiko yang dapat diperkirakan dan material
- e. Isu-isu material yang berkenaan dengan pegawai dan *stakeholders* yang berkepentingan
- f. Struktur dan kebijakan pengelolaan perusahaan.

Informasi harus disiapkan, diaudit dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi yang bermutu tinggi, baik itu informasi keuangan maupun informasi non keuangan. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen untuk memberikan keyakinan yang memadai dan objektivitas dari laporan keuangan yang disusun dan disajikan.

4. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban berarti kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *corporate* yang sehat.

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, laporan kerja dan perusahaan sehat dari aspek keuangan.

5. *Independency* (kemandirian)

Kemandirian berarti suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *corporate* yang sehat.

2.3.4 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Unsur-unsur (*person in charge*) dalam *Good Corporate Governance*, terdiri atas :

1) Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Hak pemegang saham harus dilindungi, agar pemegang saham dapat melaksanakannya berdasarkan prosedur yang benar dan ditetapkan oleh perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak para pemegang saham pada dasarnya adalah :

- a. Mengamankan registrasi dari kepemilikan saham
- b. Menyerahkan atau memindahkan saham
- c. Mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu dan kontinyu
- d. Ikut serta dan memiliki hak suara dalam RUPS
- e. Menerima keuntungan, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.

Dalam RUPS, pemegang saham harus menetapkan sistem tentang :

- a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan;
- b. Menetapkan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dan
- c. Penilaian kinerja mereka.

2) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan Direksi, dan jika perlu dapat memberikan nasihat kepada Direksi.

Fungsi Dewan Komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham dalam melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan perusahaan yang baik.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan perusahaan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan serta perubahan dan tambahannya
- c. Mengawasi pelaksanaan kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS

- d. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan yang lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan perusahaan
- f. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS
- g. Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dan dalam rapat tersebut Komisaris dapat mengundang Direksi.

3) Direksi

Direksi bertugas untuk mengelola perusahaan. Direksi wajib mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan perusahaan dan Direksi harus memastikan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

4) Eksternal Auditor

Eksternal auditor harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usul Komite Audit. Eksternal Auditor bertanggung jawab memberikan opini atau pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan eksternal auditor adalah opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan tanggung jawab manajemen, tetapi eksternal auditor bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan audit mereka.

5) Komite Audit

Komite audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan Komisaris Independen perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern perusahaan yang independen dimana setidaknya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit :

- a. Mendorong terbentuknya pengendalian internal yang memadai
- b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dalam laporan keuangan
- c. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, kewajaran biaya eksternal audit serta kemandirian dari objektivitas eksternal auditor
- d. Mempersiapkan surat yang menguraikan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama buku yang sedang diperiksa oleh eksternal auditor, surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham.

6) Auditor Internal

Di dalam perusahaan yang menerapkan GCG, fungsi audit internal antara lain dituntut berperan dalam :

- a. Membantu manajemen dalam menilai risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan dan memberi nasihat kepada manajemen
- b. Mengevaluasi struktur pengendalian internal dan bertanggung jawab kepada Komite Audit
- c. Menelaah peraturan *corporate governance* minimal setahun sekali.

7) Sekretaris Perusahaan

Sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang pejabat perusahaan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan fungsinya. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris perusahaan yang bertanggung jawab kepada direksi perusahaan.

8) Manajer dan Pekerja

Manajer bertanggung jawab untuk :

- a. Kelangsungan hidup perusahaan
- b. Memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melalui inovasi, pengembangan manajemen, ekspansi pasar, serta cara lain yang dapat digunakan untuk memberi nilai tambah kepada perusahaan

c. Menyeimbangkan permintaan dari seluruh kelompok dengan cara sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya.

9) *Stakeholders* lainnya

Stakeholders diberi kesempatan untuk memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan masukan kepada direksi mengenai hal tersebut. Perusahaan juga harus memberikan informasi yang diperlukan oleh *stakeholders* untuk melindungi hak mereka. Perusahaan bekerja sama dengan *stakeholders* demi kepentingan bersama.

Pemerintah terlibat dalam GCG melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang memberi pinjaman mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan.

2.3.5 Tujuan dan Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Berdasarkan berbagai definisi atau pengertian GCG yang disampaikan dapat diketahui ada lima macam tujuan utama *Good Corporate Governance*, yaitu :

- 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
- 2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non pemegang saham
- 3) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan
- 5) Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan

Sedangkan berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN yang dikutip dari Tjager dkk (2003) bertujuan sebagai berikut :

- 1) Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- 2) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian RUPS, Komisaris dan Direksi;
- 3) Mendorong agar RUPS, Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
- 4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
- 5) Meningkatkan investasi nasional;
- 6) Mensukseskan program privatisasi.

Penerapan *Good Corporate Governance* menurut Imam dan Amin (2002)

akan memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi;
- 2) Promosi citra korporat;
- 3) Peningkatan kepuasan pelanggan;
- 4) Perolehan kepercayaan investor;
- 5) Fokus pada strategi-strategi utama;
- 6) Kesenambungan manfaat;
- 7) Perbaikan dalam komunikasi;
- 8) Minimalisasi potesial benturan;
- 9) Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.

Dengan *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan (misalnya Direksi), akan tetap ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari, dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Selain itu, *corporate governance* yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan), lebih *accountable* (karena ada sistem yang akan meminta pertanggungjawaban atas semua tindakan), dan lebih transparan serta akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat mengembangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang.

2.3.6 Penerapan *Good Corporate Governance* yang memadai

Penerapan *corporate governance* yang efektif memberikan sumbangan yang sangat penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian, serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan yang serupa di masa depan.

Corporate Governance adalah peningkatan kinerja perusahaan atau organisasi melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, komite audit, serta remunerasi eksekutif. *Good Corporate Governance* memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di suatu organisasi tersebut.

Aspek yang paling strategis dalam mendukung penerapan *Good Corporate Governance* secara efektif sangat tergantung pada kualitas, *skill*, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan organ perusahaan. *Good Corporate Governance* yang memadai adalah adanya :

1) Hak-hak pemegang saham

Pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas diberikan hak-hak yang memadai dalam RUPS tentang pelaksanaan RUPS-nya sendiri, pemberitahuan tentang pelaksanaan RUPS, dorongan kepada pemegang saham untuk menggunakan hak suaranya, mengajukan pertanyaan dalam RUPS.

2) Kebijakan *Corporate Governance*

Apakah perusahaan telah memiliki pedoman *corporate governance* secara tertulis yang secara jelas menjabarkan hak-hak pemegang saham, tugas dan tanggung jawab direksi dan komisaris dan sebagainya termasuk kebijakan perusahaan untuk menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan perusahaan.

3) Praktik-praktik *Corporate Governance* (CG)

Dalam bidang ini penilaian didasarkan pada faktor apakah direksi dan komisaris secara berkala mengadakan pertemuan, adanya rencana strategis dan rencana usaha yang memberikan arahan bagi direksi dan komisaris dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, serta yang paling penting adalah apakah direksi dan komisaris telah bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

4) Pengungkapan terhadap kebijakan-kebijakan tertentu

Apakah perusahaan memberikan penjelasan mengenai risiko usaha, mengungkapkan remunerasi atau kompensasi direksi dan komisaris secara memadai, mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

5) Fungsi Audit

Apakah perusahaan atau organisasi tersebut telah memiliki audit internal yang efektif dan menciptakan komunikasi yang efektif antara audit internal, audit eksternal dan komite audit.

2.4 Pengaruh Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance*

Pengendalian internal dapat membantu semua pihak dalam organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan dan mencegah hilangnya sumber daya. Pengendalian internal juga dapat membantu dalam menciptakan laporan keuangan yang pasti serta dapat dipercaya (*reliable*) dan selain itu laporan keuangan tersebut juga harus transparan, karena hal tersebut diatur dalam SAK (penjelasan mengenai *disclosure*). Pengendalian internal juga dapat membantu perusahaan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang selaras, meningkatkan kinerja, dan menaikkan citra perusahaan di depan para *stakeholders* serta dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Steven (1998) *Good Corporate Governance* dapat ditingkatkan dengan pendekatan pengendalian internal sebagai berikut:

1. *Internal control is conceptual stand point is probably constant, but perceptions of its seem to continuously evolve*
2. *There is much confusion regarding internal control*
3. *Management honesty and integrity, while essential are not the most important differentiating factors in achieving superior performance*
4. *Management must be competent*
5. *Interest in corporate governance is becoming paramount*

Dari rincian tersebut dapat dikatakan bahwa pengendalian internal yang efektif merupakan:

1. Kunci dari *corporate governance*
2. Membantu dalam peningkatan *Good Corporate Governance*
3. Membantu pihak manajemen khususnya tingkat atas
4. Meningkatkan citra perusahaan di mata para *stakeholders*.

